



PUTUSAN

Nomor : 76/Pid.B/2018/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HIDAYATULLAH AIs DAYAT;**
Tempat lahir : Karangasem;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Buaya
Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten
Karangasem;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : Kelas III SMP;

Terdakwa HIDAYATULLA AIs DAYAT ditahan oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. **Penuntut Umum** sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
3. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura** sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura** sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
 - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :
76/Pid.B/2018/PN.Amp tanggal 9 Oktober 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana Nomor : 76/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 76/Pen.Pid.B/2018/PN.Amp, tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYATULLAH Als DAYAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIDAYATULLAH Als DAYAT dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37f warna emas, nomor IMEI1: 865261033306012, IMEI2: 865251033306004;
 - 1 (satu) buah Dos Box Handphone merk OPPO A37f warna emas, nomor IMEI1: 865261033306012, IMEI2: 865251033306004;Dikembalikan kepada I NENGAH KADEK WISATA;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-34/Kr.asem/10/2018 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HIDAYATULLAH Als DAYAT pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wita setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di RSUD Karangasem tepatnya di Bale Sekenem tempat tunggu pasien rumah sakit di Jalan Ngurah Rai Amlapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem atau setidaknya di suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya terdakwa telah, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa yang telah ada niat untuk mengambil barang di area RSUD Kabupaten Karangasem, terdakwa berjalan masuk ke area RSUD Karangasem kemudian terdakwa menuju tempat dimana tempat tunggu pasien rumah sakit, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna emas milik saksi I NENGHAH KADEK WISATA sedang di cas di Bale Sekenem tempat tunggu pasien rumah sakit dan terdakwa melihat saksi I NENGHAH KADEK WISATA tertidur pulas HP tersebut, melihat hal tersebut kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi I NENGHAH KADEK WISATA mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna emas milik saksi I NENGHAH KADEK WISATA dan setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik saksi I NENGHAH KADEK WISATA kemudian terdakwa meninggalkan RSUD Karangasem.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna emas milik saksi I NENGHAH KADEK WISATA kemudian oleh terdakwa dijual kepada saksi SAIFUL ARIF Alias SAIFUL seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I NENGHAH KADEK WISATA menderita kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana Nomor : 76/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I NENGAH KADEK WISATA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 06.00 Wita saksi kehilangan 1 (satu) buah merk OPPO type A37f warna emas di Bale Sekenem tempat tunggu pasien RSUD Karangasem yang terletak di Jalan Ngurah Rai Amlapura Kabupaten Karangasem;
- Bahwa HP milik saksi sebelumnya dalam kondisi di isi baterai dan kemudian saksi masukkan kedalam tas dan tersebut digunakan sebagai bantal untuk tidur saksi di Bale tersebut;
- Bahwa HP tersebut saksi peroleh dari kakak saksi yang dibeli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa didalam HP milik saksi yang hilang tersebut berisi karet silikon pelindung dan didalam karet tersebut ada uang milik saksi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ikut hilang;
- Bahwa pada saat mengetahui HP tidak ada di dalam tas saksi langsung melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Karangasem;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP tersebut

Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi NI NENGAH SEPIR ,dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui HP milik anak saksi yang bernama I Nengah Kadek Wisata hilang pada saat menginap di RSUD Karangasem pada tanggal 3 Juli 2018;
- Bahwa saksi mengetahui HP milik anak saksi yang bernama I Nengah Kadek Wisata hilang karena diberitahukan dan bersama-sama mencarinya disekitar tempat saksi tertidur di bale sekenem dan setelah tidak ditemukan saksi I Nengah Kadek Wisata melaporkan ke Polsek Karangasem;

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi I KADEK AGUS ASTAWA., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna emas milik saksi I NENGAH KADEK WISATA hilang pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 di Bale Sekenem tempat tunggu



pasien RSUD Karangasem.

- Bahwa HP tersebut sebelumnya ditaruh di dalam tas milik saksi I NENGAH KADEK WISATA dan tas tersebut digunakan saksi I NENGAH KADEK WISATA untuk bantal tidur pada saat saksi berada di Bale Sekenem tempat tunggu pasien RSUD Karangasem;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 06.00 wita saksi diberitahu saksi I NENGAH KADEK WISATA yang mengatakan bahwa HP milik saksi I NENGAH KADEK WISATA telah hilang, kemudian saksi membantu mencari ternyata tidak ketemu kemudian saksi I NENGAH KADEK WISATA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangasem.
- Bahwa tempat Bale Sekenem tempat tunggu pasien RSUD Karangasem tersebut didalam area RSUD Kab. Karangasem dan RSUD Kab. Karangasem adalah dikelilingi oleh pagar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna emas yang di hadirkan dalam persidangan adalah benar HP milik saksi I NENGAH KADEK WISATA yang hilang dan 1 (satu) buah Box HP merk OPPO type A37f warna emas yang dihadirkan dalam persidangan adalah benar milik saksi I NENGAH KADEK WISATA.

Atas keterangan saksi ke 3(tiga) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi I SAIFUL ARIF Als SAIFUL, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli HP merk OPPO type A37f warna emas dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 07.00 wita bertempat di Kos-kostan saksi di jalan Himalaya 2 Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa saksi bisa membeli HP tersebut karena saksi ditawari oleh teman saksi yaitu saksi QOMAR ROSIKIN Als KUMAR.
- Bahwa saksi membeli HP tersebut seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan HP tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah) kemudian oleh saksi ditawar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual HP tersebut karena mengaku sedang butuh uang untuk membayar kos;
- Bahwa terdakwa mengakui HP tersebut adalah miliknya dan kelengkapannya ada di Karangasem;
- Bahwa HP tersebut kemudian saksi jual kepada sdr. FIRMANSYAH seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi adalah jual beli HP bekas tetapi biasanya saksi membeli HP yang telah rusak kemudian saksi perbaiki kemudian saksi jual kembali;
- Bahwa pada saat saksi membeli HP dari terdakwa kondisi HP telah kosong atau data yang ada pada HP telah dihapus;

Atas keterangan saksi ke 4 (empat) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi QOMAR ROSIKIN Als KUMAR, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wita saat saksi ingin berangkat kerja, saksi dihampiri oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang untuk membayar kost dan menawarkan satu buah HP merk OPPO type A37f warna emas kepada saksi dan saksi mengatakan bahwa saksi tidak punya uang membelinya;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali menghampiri saksi dan mengatakan agar saksi membantu terdakwa untuk dicarikan pembeli HP tersebut, karena merasa kasihan kemudian sekira pukul 10.00 wita saksi mengantar terdakwa ke kost saksi SAIFUL ARIF Als SAIFUL, kemudian setelah di kost saksi SAIFUL ARIF Als SAIFUL, saksi menawarkan HP yang diajual terdakwa kepada saksi SAIFUL ARIF Als SAIFUL dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi SAIFUL ARIF Als SAIFUL menawar dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa setuju dengan harga yang ditawarkan oleh saksi SAIFUL ARIF Als SAIFUL, kemudian saksi SAIFUL ARIF Als SAIFUL membayar 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna emas yang dijual terdakwa seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi ke 5 (lima) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **HIDAYATULLAH Als DAYAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna emas milik saksi I NENGHAH KADEK WISATA di Bale Sekenem tempat tunggu pasien RSUD Karangasem;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna emas tersebut kemudian terdakwa jual kepada saksi SAIFUL ARIF Als SAIFUL pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 07.00 wita bertempat di Kos-kostan saksi SAIFUL ARIF Als SAIFUL di Denpasar;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna emas tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan HP sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar kost dan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna emas milik saksi I NENGHAH KADEK WISATA dengan cara pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa yang telah ada niat untuk mengambil barang di area RSUD Kabupaten Karangasem, terdakwa berjalan masuk kearea RSUD karangasem kemudian terdakwa menuju tempat dimana tempat tunggu pasien rumah sakit, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna emas milik saksi I NENGHAH KADEK WISATA sedang di cas di Bale Sekenem tempat tunggu pasien rumah sakit dan terdakwa melihat saksi I NENGHAH KADEK WISATA tertidur pulas HP tersebut, melihat hal tersebut kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi I NENGHAH KADEK WISATA mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna emas milik saksi I NENGHAH KADEK WISATA dan setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik saksi I NENGHAH KADEK WISATA kemudian terdakwa meninggalkan RSUD Karangasem;
- Bahwa terdakwa datang ke RSUD Karangasem tidak sebagai penunggu pasien dan terdakwa juga tidak sedang menjenguk

Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana Nomor : 76/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien melainkan terdakwa datang ke RSUD karangasem memang berniat untuk mencuri HP milik penunggu pasien;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna emas yang di hadirkan dalam persidangan adalah benar HP milik saksi I NENGAH KADEK WISATA yang telah diambil terdakwa di Bale Sekenem tempat tunggu pasien RSUD Karangasem dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam adalah celana milik terdakwa yang dikenakan terdakwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna emas milik saksi I NENGAH KADEK WISATA di Bale Sekenem tempat tunggu pasien RSUD Karangasem;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37f warna emas Nomor IMEI1 865261033306012, IMEI2 865251033306004;
- 1 (satu) buah Dos Box Handphone merk OPPO A37f warna emas Nomor IMEI1 865261033306012, IMEI2 865251033306004 ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil HP merk OPPO A37f milik saksi I Nengah Kadek Wisata yang terletak di Bale Sekenem yang terletak di RSUD Karangasem yang beralamat di Jalan Ngurah Rai Amlapura, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa terdakwa mengambil HP merk OPPO A37f tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan di jual kembali
- Bahwa Terdakwa menjual HP merk OPPO A37f dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah) kepada saksi Saiful Arif als Saiful;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar **pasal 363 ayat (1)**, dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa darifakta-fakta dipersidangan Terdakwa bernama **HIDAYATULLAH AIS DAYAT**, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan – perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan



berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof.Simmon dalam bukunya "Leerboek van nederlandse strafrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah – olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan hak pemilik (arrest Hoge raad HR 26 maret 1906, HR 26 Maret 1913, HR 20 Juni 1944, HR 14 Februari 1938);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A37f pada tanggal 3 Juli 2018 di Bale Sekenem yang terletak di RSUD Kabupaten Karangasem milik saksi I Nengah Kadek Wisata, terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan dan dimasukan ke dalam kantong celana dan dibawa pulang, dengan bermaksud untuk memilikinya untuk di jual;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A37f tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya , dimana akibat perbuatan terdakwa saksi I Nengah Kadek Wisata mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta tujuh lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil barang milik I Nengah Kadek Wisata pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Bale Sekenem tempat tunggu pasien RSUD yang beralamat di Jalan Ngurah Rai, Amlapura Kabupaten Karangasem;

maka unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal **363 Ayat (1) ke-3 KUHP**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penahanan tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37f warna emas Nomor IMEI 865261033306012, IMEI2 865251033306004, 1 (satu) buah Dos Box Handphone merk OPPO A37f warna emas Nomor IMEI 865261033306012, IMEI2 865251033306004, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa HIDAYATULLAH Als DAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37f warna emas Nomor IMEI1 865261033306012, IMEI2 865251033306004;
- 1 (satu) buah Dos Box Handphone merk OPPO A37f warna emas Nomor IMEI1 865261033306012, IMEI2 865251033306004 ;

Dikembalikan kepada saksi I Nengah Kadek Wisata;

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Senin, tanggal 5 November 2018**, oleh **GEDE PUTRA ASTAWA, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 November 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **I NENGAH KARYASA S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri **NUR APRILIYANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I.G.A KHARINA YULI ASTITI, SH., GEDE PUTRA ASTAWA SH.MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LIA PUJI ASTUTI, SH.

PANITERA PENGGANTI

I NENGAH KARYASA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)